



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keluarga merupakan bagian terkecil dilingkup masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, melalui pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan keluarga yang berpedoman pada nilai agama, budaya dan kearifan lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga agamis, sejahtera, berbudaya, dan modern;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat institusi keluarga maka perlu dilakukan upaya pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, Bupati berkewajiban menyusun kebijakan dan menetapkan langkah-langkah yang terintegrasi dan konvergen dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat kalurahan/kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelarasan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
2. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, dan atau ibu dan anaknya.
3. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
5. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan dengan upaya pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk yang bertujuan untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk dan perwujudan Keluarga Berkualitas.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kapanewon di Daerah.
8. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati untuk:
  - a. mengoptimalkan pengelolaan Kampung KB;
  - b. mengoptimalkan Pembangunan Keluarga; dan
  - c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberdayakan serta memperkuat institusi Keluarga melalui Kampung KB.

#### BAB II

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembentukan dan optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian komitmen penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan instusi keluarga;

- b. penyediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pelayanan publik dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan Kampung KB antar Perangkat Daerah dan/atau sektor swasta serta unsur masyarakat;
- d. fasilitasi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam penyelenggaraan Kampung KB; dan
- e. pembinaan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan kelompok kerja Kampung KB.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

##### Pasal 4

- (1) Setiap Kalurahan/Kelurahan membentuk Kampung KB.
- (2) Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- (3) Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Program Bangga Kencana serta pembangunan sektor terkait.
- (4) Pembentukan Kampung KB diawali dengan pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja.
- (5) Pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Penguatan pembentukan Kampung KB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 5

- (1) Pengelolaan Kampung KB dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (2) Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan;

- b. melaksanakan;
  - c. mengoordinasikan; dan
  - d. mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampung KB.
- (3) Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. seksi penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan yang mengurus rumah data kependudukan dan perlindungan;
  - b. seksi perubahan perilaku keluarga yang mengurus kelompok kegiatan, dapur sehat atasi stunting, kelompok motivasi, agama, pendidikan, sosial budaya dan kasih sayang;
  - c. seksi peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga yang mengurus tim pendamping keluarga, kesehatan reproduksi dan ekonomi; dan
  - d. seksi penataan lingkungan keluarga dan masyarakat yang mengurus pelestarian lingkungan.

#### BAB IV

### OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan optimalisasi Kampung KB.
- (2) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen
- (3) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan;

- b. perubahan perilaku keluarga;
  - c. peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga; dan
  - d. penataan lingkungan keluarga.
- (4) Optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (5) Integrasi dan konvergensi optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kampung KB dilaksanakan oleh Lurah dan Panewu secara berjenjang dan sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kampung KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kelompok kerja Kampung KB membuat laporan tentang penyelenggaraan Kampung KB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembaruan profil Kampung KB; dan
  - b. pelaksanaan kegiatan Kampung KB.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali melalui laman Kampung KB
- (5) Bupati melaporkan penyelenggaraan Kampung KB kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 31 Oktober 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 31 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2023 NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 77 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

INTEGRASI DAN KONVERGENSI KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan	a. Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (Rumah DataKu)	Persentase Rumah Dataku paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas	%	15	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			b. Pelayanan dokumen kependudukan	1) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d 17 tahun.	%	99,25	99,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2) Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	%	87	89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				3) Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan	%	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Perubahan Perilaku	Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan komunikasi perubahan perilaku masyarakat	a. Program GERMAS	1) Kampung Keluarga Berkualitas yang menerapkan kebijakan GERMAS	%	100	100	Dinas Kesehatan
				2) Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) aktif	%	100	100	Dinas Kesehatan
			b. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang telah melaksanakan PISPK dengan 100% intervensi keluarga	%	100	100	Dinas Kesehatan
			c. Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja	1) Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas BKB tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) Persentase keluarga balita dan anak yang mengikuti BKB	%	51	51,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3) PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				4) keluarga yang mengikuti pembinaan BKR	%	35,46	37,46	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				5) keluarga yang melaksanakan pendampingan bagi lansia	%	15	16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) bagi keluarga	1) penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran, dan wilayah	%	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	%	80	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3) pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	%	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			e. Bimbingan calon pengantin	Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	85	90	Kementerian Agama
			f. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	Persentase frekuensi penyuluhan agama kepada kelompok sasaran yang memenuhi standar minimal	%	83,24	85,74	Kementerian Agama
			g. Bimbingan teknis dan supervise dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan	Terselenggaranya bimbingan teknis dan supervise dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak atas kesehatan dan pendidikan	kali	2	2	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			h. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi rumah tanpa asap rokok	Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kampung Keluarga Berkualitas	%	50	60	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penguatan advokasi dalam Gerakan Masyarakat terhadap adat seni dan budaya	Pendampingan dan sosialisasi adat senidan budaya	Pendampingan upacara adat dan tradisi budaya di Kampung Keluarga Berkualitas	%	40	45	Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )
3	Peningkatan cakupan layanan dan rujukan pada keluarga	Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi bersumber daya masyarakat	a. Penggerakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	%	75	85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			b. Edukasi kesehatan ibu hamil; bayi berusia di bawah lima tahun (balita), remaja, dan lansia	1) Kampung Keluarga Berkualitas yang memiliki posyandu remaja aktif	%	70	80	Dinas Kesehatan
				2) Persentase Puskesmas yang membina Posyandu Lansia di Kampung Keluarga Berkualitas	%	60	65	Dinas Kesehatan
			c. Melakukan pembinaan posyandu	Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	%	100	100	Dinas Kesehatan
			d. Melaksanakan posyandu aktif	1) Kampung Keluarga Berkualitas yang melaksanakan fungsi posyandu dalam pelayanan social dasar	%	100	100	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) Jumlah lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan posyandu yang di bina	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			e. Pusat Kesejahteraan Sosial Layanan dan Rujukan Terpadu (Puskesmas SLRT)	Kampung Keluarga Berkualitas yang melayani pengantar SKTM	%	80	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			f. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	1) Angka prevalensi kontrasepsi modern	%	50	52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2) Persentase <i>unmet need</i> pelayanan KB	%	7,7	7,4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				3) Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/DO)	%	21,59	20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				4) <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i> (15- 19)		4,07	4,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5) Persentase pelayanan KB pasca melahirkan	%	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			g. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	Kelompok KPM dan Program PKH yang mengikuti P2K2 dengan modul kesehatan dan gizi	%	85	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan risiko kejadian stunting	a. <i>Screening</i> kesehatan bagi calon pengantin	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagiandari pelayanan nikah	%	80	90	Dinas Kesehatan
			b. Pemberian pendampingan dan edukasi penatalaksanaan keluarga (relasi suami• istri, menyiapkan	Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 (tiga)bulan pranikah	%	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kehamilan, pengasuhan, pola konsumsi makanan sehat dan bergizi) bagi calon PUS/ calon pengantin selama 3 bulan pranikah					
			c. Pendampingan ibu hamil	Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>stunting</i>	%	80	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			d. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil	Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	93	95	Dinas Kesehatan
			e. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil	1) Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tabletselama masa kehamilan	%	70	80	Dinas Kesehatan
				2) Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	%	50-	58	Dinas Kesehatan
			f. Pemberian tambahan asupan gizi bagi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	%	87	90	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			g. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	80	85	Dinas Kesehatan
			h. Pelayanan KB pasca persalinan	Terselenggaranya pelayanan KB pasca persalinan	%	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			i. Pemberian bantuan pangan selain beras dan telur (variasi) (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dan/ atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia di bawah dua tahun (baduta)	KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral dan/atau MPASI	%	85	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			j. Pendampingan ibu/keluarga balita meliputi pemenuhan gizi, pengasuhan, dan pelayanan kesehatan	1) Persentase keluarga anak usia 0-5 tahun yang menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA) dan Kartu Menuju Sehat (KMS)	%	48,02	49,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				2) Persentase keluarga anak usia 5-6 tahun yang menggunakan KKA	%	24,01	24,51	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Peningkatan cakupan dan akses pendidikan	a. Pendidikan Anak Usia Dini	Angka kesiapan sekolah	%	75,59	75,79	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			b. Pemberian pendidikan dasar dan menengah	1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7- 12 tahun	%	99,94	99,94	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
				2) APS 13-15 tahun	%	96,31	96,50	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			c. Pelayanan KB pasca persalinan	Terselenggaranya pelayanan KB pasca persalinan	%	60	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			d. Peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga baru yang menerima bimbingan	%	100	100	Kementerian Agama

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			e. Pemberian informasi dan fasilitasi akses pelayanan pendidikan	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	%	86	88	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			f. Pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah yang berasal dari keluarga dengan status miskin	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran	%	99,16	99,63	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			g. Penyelenggaraan pendidikan literasi dalam pendidikan	Proporsi anak di atas batas kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi literasi	%	60,2	61,2	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			h. Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Kampung Keluarga Berkualitas yang memiliki wahana kreativitas dan olahraga	%	70	90	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan	a. Pemberian bantuan tunai bersyarat kepada PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan tunai bersyarat	%	80	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Pemberian bantuan pangan non- tunai kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang menerima bantuan pangan non- tunai	%	85	90	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			c. Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Cakupan PUS dengan status miskin dan PMKS yang terdaftar sebagai PBI	%	85	90	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan ekonomi keluarga	a. Pemberian PKH kepada PUS dengan status miskin dan PMKS	1) Persentase KPM PKH yang mengalami perubahan perilaku aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi	%	20	20	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	2) Persentase KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya	%	4,78	5,00	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			c. Meningkatnya kepemilikan aset produktif bagi keluarga miskin dan rentan	1) Persentase KPM yang mengakses pendanaan dan ketrampilan pengelolaan usaha serta pendampingan sosial ekonomi	%	0	5,01	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2) Persentase KPM yang mendapatkan dukungan mitra usaha	%	11	15	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			d. Penyaluran pinjaman/ pembiayaan dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM)	Jumlah penyaluran dana bergulir untuk koperasi	KUMKM	2	3	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			e. Promosi dan pemasaran koperasi dan UMKM	Jumlah KUKM Mitra yang terlayani	UMKM	166	175	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			f. Pelatihan e-commerce bagi usaha mikro	Terselenggaranya pelatihan e-commerce bagi usaha mikro	Usaha Mikro	2	2	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			g. Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas	Terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas	Kampung Keluarga Berkualitas	62	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			h. Meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga	Persentase keluarga yang berwirausaha	%	12,2	12,7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			i. Fasilitasi pengembangan usaha nelayan/peternak ikan	Fasilitasi pengembangan usaha Pokdakan, Poklhasar dan KUB	Kelompok	22	22	Dinas Kelautan dan Perikanan
			j. Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	Benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas	Ekor	Benih lele: 42.000 Gurami: 3840	Benih lele: 42.000 Gurami: 3840	Dinas Kelautan dan Perikanan
			k. Kelompok Tani/ KWT/ Petani yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah Kelompok Tani/ KWT/Petani yang difasilitasi pengembangan usahanya	KWT	19	10	Dinas Pertanian dan Pangan
			l. Bimbingan Teknis pedagang/pelaku industri kecil	Bimbingan teknis bagi pedagang/pelaku industri kecil	%	70	80	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			m. Pengembangan wisata di kampung	Kampung Keluarga Berkualitas berbasis wisata	%	10	15	Dinas Pariwisata

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Keluarga Berkualitas					
			n. Penyediaan akses internet gratis	Kampung Keluarga Berkualitas yang ada jaringan internet	%	65	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Penataan lingkungan keluarga dan masyarakat	Penataan lingkungan keluarga, peningkatan akses air minum serta sanitasi dasar	a. Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Kalurahan/Kelurahan yang melaksanakan STBM	%	90	100	Dinas Kesehatan
			b. Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau	1) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	58	59	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
				2) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di Kampung Keluarga Berkualitas	%	97,90	100	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
				3) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Kampung Keluarga Berkualitas	%	86	90	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
						2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Organik dan Non Organik	Kampung Keluarga Berkualitas yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan sampah organik dan non organik	%	40	50	Dinas Lingkungan Hidup

Wates, 31 Oktober 2023  
Pj. BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI